

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 8 TAHUN 2012  
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pelayanan yang optimal, maka perlu adanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan, dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud huruf a, perlu adanya pedoman pengelolaan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan di daerah. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2004 jo. PP no. 21 Tahun 2007; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika sebagai berikut :
    1. Ketentuan Umum;
    2. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
    3. Asas umum dan struktur APBD;
    4. Penyusunan rancangan APBD;
    5. Penetapan APBD
    6. Kedudukan keuangan pimpinan dan anggota DPRD;
    7. Kedudukan keuangan bupati dan wakil bupati ;
    8. Pelaksanaan APBD;
    9. Perubahan APBD;
    10. Pengelolaan kas;
    11. Penatausahaan keuangan daerah;
    12. Akuntansi keuangan daerah;
    13. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    14. Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
    15. Pengendalian dan pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;

16. Penyelesaian kerugian daerah;
17. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
18. Ketentuan lain-lain;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 14 Juni 2012.

CATATAN : ---